



P E N E T A P A N

Nomor : 471/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai Gugat** antara :

XXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXX, RT 004, RW 008, Desa XXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang,, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Prum. XXXX, B/02 Desa XXXX, Kecamatan Tanjung Uncang, Kota Batam, , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor **471/Pdt.G/2018/PA.Mkd** tanggal 22 Februari 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 April 2002 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mertoyudan sebagaimana tercatat dalam Kutipan

Hal 1 dari 6 hal Putusan No.471/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 209 / 02 / IV / 2002 tertanggal 01 April 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Kalimantan Selatan selama 8 tahun. Kemudian 2010 pindah dengan alamat Prum. XXXX, B/02 Desa XXXX, Kecamatan Tanjung Uncang, Kota Batam, Provinsi Riau;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul)** dan **sudah** dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - XXXX, **laki-laki**, lahir pada 29 April 2004:
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2 tahun, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak April 2004 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain;
 - Antara Pengugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dalam hal memelihara dan mendidik anak;
 - Tergugat tidak dapat memegang komitmennya terhadap kepercayaan yang diperjanjikan setelah menikah dengan Pengggugat, sebelum menikah Tergugat beragama Hindu, untuk menikah menjadi Islam kemudian pada April 2004 setelah anak lahir berpindah agama kembali menjadi Kristen;
 - Hingga berpindah ke Provinsi Riau, disana Penggugat dan anak mereka diajak untuk pindah agama Kristen dan Penggugat menolak hingga memutuskan untuk pulang dan kembali kerumah orang tua Penggugat di Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
5. Bahwa puncak dari perpeccokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2013 dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, sesekali komunikasi melalui telepon dan hanya menanyakan anak;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya

Hal 2 dari 6 hal Putusan No.471/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) Terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan relaasnya tertanggal 01 Maret 2018 untuk persidangan tanggal 27 Maret 2018 dan relaas tertanggal 20 Maret 2018 untuk persidangan tanggal 08 Mri 2018 namun Penggugat tetap tidak dating

Hal 3 dari 6 hal Putusan No.471/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara sidang perkara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, namun ternyata tidak datang menghadap, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 124 dan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jilid III halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil menghadap sidang oleh Hakim Islam, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 4 dari 6 hal Putusan No.471/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriyah Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DINA MUNAWAROH SAg. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH., MAg,

DRS. SUPANGAT, MH.

Hakim Anggota II

NUR HAMID SAg MH.

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari 6 hal Putusan No.471/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DINA MUNAWAROH SAg.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 294.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 385000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal Putusan No.471/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)